



P U T U S A N

Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.001 Rw.001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai Penggugat;

melawan

TEGRUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.002 Rw.008 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX/II/2017 tertanggal 02 Januari 2017);
2. Bahwa ketika menikah Penggugat dalam status perawan, dan Tergugat dalam status jejak;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Dsn XXXX Ds XXXX selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Wonosobo tanggal 15 Oktober 2017, sekolah di Taman Kanak-Kanak, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena sejak adanya pandemi Tergugat kehilangan pekerjaannya, namun demikian Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan atau sumber penghasilan lain, sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan yang bisa digunakan untuk menafkahi Penggugat maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari justru Penggugat yang harus bekerja keras memutar otak mencari penghasilan sendiri;
5. Bahwa dengan permasalahan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar sekian lama menjalaninya, Penggugat juga sering mengajak Tergugat musyawarah dan menyampaikan keluh kesahnya mana kala Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi setiap kali diajak musyawarah Tergugat justru selalu emosi dan marah-marah kepada Penggugat tanpa pernah menunjukkan itikad untuk segera mencari pekerjaan, sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan serta pertengkaran yang selama ini terus menerus mewarnai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung menemukan penyelesaian yang baik;
6. Bahwa puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2023, saat itu Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



yang hingga Surat Gugatan ini dibuat telah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad untuk memperbaiki kondisi rumah tangga, bahkan Tergugat telah melepas semua tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat baik lahir maupun batin sehingga membuat Penggugat merasa tidak rela, dan saat ini Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

8. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TEGRUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 21 Juli 2023 dan 31 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXX/II/2017 tanggal 02 Januari 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dan saat ini sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan atau sumber penghasilan lain setelah kehilangan pekerjaan pasca pandemi korona;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 01 RW 08 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017 dan saat ini sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 Januari 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pandemi Tergugat kehilangan pekerjaannya, namun demikian Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan atau sumber penghasilan lain sehingga terjadi masalah ekonomi dalam rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TEGRUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu).

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Panitera

Drs. H. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)